

WALIKOTA SORONG

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 24 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 1 TAHUN 2001 TENTANG PENETAPAN LAMBANG DAERAH KOTA SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka untuk memberikan motifasi kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat Kota Sorong dalam melaksanakan pembangunan diberbagai bidang, maka motto Kota Sorong sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 1 Tahun 2001 tentang Penetapan Lambang Daerah Kota Sorong perlu dilakukan revisi dan penyempurnaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 1 Tahun 2001 tentang Penetapan Lambang Daerah Kota Sorong;

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 173.Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
- 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Daerah (Lembaran Negara Pemerintahan Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua **Undang-Undang** Nomor 32 Tahun 2004 **Tentang** Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG dan WALIKOTA SORONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SORONG NOMOR 1 TAHUN 2001 TENTANG PENETAPAN LAMBANG DAERAH KOTA

SORONG.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 2 huruf c dan Pasal 4 pada Lampiran II Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Penetapan Lambang Daerah Kota Sorong mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Pasal 2 huruf c

Kalimat yang bertuliskan SETARA-BERSAHABAT-DINAMIS yang merupakan Motto Kota Sorong dihapus dan diganti dengan kalimat BERSATU-MEMBANGUN.

2. Pasal 4

Motto yang tercantum pada pita Lambang Daerah semula adalah berbunyi SETARA, BERSAHABAT DAN DINAMIS dihapus dan diganti dengan Motto BERSATU MEMBANGUN yang mengandung pengertian:

a. BERSATU : Warga Kota Sorong yang heterogen sepakat untuk

berkumpul/bergabung menjadi satu kesatuan yang

kokoh.

b. MEMBANGUN : Pemerintah Daerah dan warga Kota Sorong

bertekad untuk membina, mendirikan, dan memperbaiki tatanan kehidupan masyarakat dan

Daerah.

- 3. Dalam lampiran II Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 1 Tahun 2001 pada Bagian bawah di Lingkari Pita / Selendang berwarna Putih dengan Garis Tipe berwarna Hitam yang di tengahnya bertuliskan SETARA-BERSAHABAT DINAMIS dihapus dan diganti dengan kalimat BERSATU MEMBANGUN.
- 4. Bentuk Lambang Daerah Kota Sorong sebagaimana pada Lampiran adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong pada tanggal 31 – 12 - 2013 WALIKOTA SORONG, CAP/TTD LAMBERTHUS JITMAU

Diundangkan di Sorong pada tanggal 31 – 12 - 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG, CAP/TTD H. E. SIHOMBING

LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2013 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM CAP/TTD SUKIMAN Pembina (IV/a) NIP. 19580510 199203 1 005